REAKTUALISASI AJARAN ISLAM

(Studi Tentang 'Iddah)



SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH: YUSMAN HADIK 99353594

DI BAWAH BIMBINGAN:

DRS. KAMSI, MA. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA 1425 H./ 2004 M.

DRS. KAMSI MA. DOSEN FAKULTAS SYARI'AH LAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Yusman Hadik

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama: Yusman Hadik

NIM: 99353594

Judul: Reaktualisasi Ajaran Islam. Studi Tentang 'Iddah

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajikan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1425 H. 30 Juli 2004 M.

Pembimbing/

<u>Drs. Kamsi MA.</u> NIP: 150231514

H. M. NUR, S.Ag. M.Ag. DOSEN FAKULTAS SYARI'AH LAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Yusman Hadik

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama: Yusman Hadik

NIM: 99353594

Judul: Reaktualisasi Ajaran Islam. Studi Tentang Iddah

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajikan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1425 H. 30 Juli 2004 M.

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag. NIP: 150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Reaktualisasi Ajaran Islam Studi Tentang 'Iddah

> Yang disusun oleh: Yusman Hadik NIM 99353594

Telah dimunaqisyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu, 29 September 2004 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

> Yogyakarta. 5 Dzulkaidah 1425 H. 17 Desember 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. A. Malik Madaoi, MA. NIP. 150 182 698

Panitia Munagosyah,

Ketua Sidang,

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 275 462

Drs. Kamsi, MA

NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang,

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Haynsi, MA

NIP 150 231 514

Penguji II.

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 150 277 618

Pembimbing II,

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 282 522

KATA PENGANTAR

يسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dialah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya dan mengatur kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang telah menyinari jiwa manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Hanya dengan rahmat dan karunia Allahlah akhirnya penyusun berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Reaktualisasi Ajaran Islam Studi Tentang 'Iddah*, ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyususn menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun senantiasa mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sekalian demi perbaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak fihak yang membantu penyusun baik moril maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

- Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
- 2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si, selaku ketua jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah, dan Bapak Drs. Supriyatna, selaku sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah dan Bapak Prof. Drs. Saad Abdul Wahid, selaku penasihat akademik, yang telah memberi sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penulisan skripsi.
- Bapak Drs. Kamsi, MA, dan Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing dan meluruskan kebingungan penulis.
- Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas AS-2, teman-teman santri al-Munawwir, yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan moral meski sering kali terlupakan.
- 5. Semua fihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah memberikan pahala dan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Akhirnya, penyususn berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin

Jogjakarta, 11 Jumadil Akhir 1425 H, 29 Juli 2004 M.

Penyususn,

Yusman Hadik 99353594

MOTTO

ياايها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله،
ان الله خبير بما تعملون
(الحشر:18)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Schagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab den transliterasinya dengan huruf Latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
•	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ں	ba'	b	. be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ر د د	Jim	j	jc
ح	ḥa'	i þ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (titik di atas)
ر	raʻ	r	er
j	Zai	2	zet
س	Sin,	s	cs
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	sad	ş	cs (titik di bawah)
ض	ḍad '	d	de (titik di bawah)
ط	ia,	ţ	te (titik di bawah)
ظ	×̈́a'	Ÿ.	zet (titik di bawah)
ع	`ain .	(koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
5)	Kaf	k	ka
J	Lam	1	cl
٦	Mim	m	em
ేప	Nun	11	en
و	wawu	W	we
_^	ha'	h	h
۶	hamzah	1	apostrof
ي	ya'	У	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	, fatḥah	а	8
	kasrah	i	i
*	dammah	u	u
Contoh:	4		
	su'ile - سُئلَ	l	ziukira - ذُكرَ

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda		Nama 👢	Huruf	Latin	Nama
۔۔۔۔۔ی		fatḥah dan ya	a a	ī	a dan i
و		fathah dan w	/awu au		a dan u
Contoh:					
	کیْف	: kaifa		جَرين	: jaraina
1	أيسر	: aisara		لُوْمَة	: laumata
	حَوْلَ	: ḥaula		قَوْ لَ	: qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tand	a Nama
ا	fatḥah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ى	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ُ و	dammah dan wawu	ů	u dengan garis di atas

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- sy : ش ع. اث ع. اث : sy
- ş: ص s · 9. ث ş
- ي: ط d: د ع d: د 3.
- 4. 3 : z 11. b : t
- z: ظ .12 r ار .5
- 6. j : z 13. J : 1
- 7. ن :s ن :n

Contoh:

asy-syamsu : اَلشَّمْسُ at-tawwāhu : asy-syamsu

an-namlu: اَلنَّمْلُ ad-dahru الدَّهْرُ

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1. : a,i,ù 8. f: ف 2. g: ق : b 9. ك ; k 10. : j 4. : ḥ 11. : m 5. : kh . 12. : w 6. 13. : h 7. : g 14. ي : y

Contoh:

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

. G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), ism atau harf, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoli:

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūlun : وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّ رَسُوْنَ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu فَيْهُ الْقُرُانُ الْأُوْقَ الْمُبِيْنِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubini

Al-Ḥamdu li Allahi rabbi al-ʿalamīna : ٱلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM	18
A. Karakteristik Hukum Islam	19
A. Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial	21
B. Ijtihad Sebagai Fungsi Gerak dalam Hukum Islam	26
C. Konsep Qat'I dan Zanni	31

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG 'IDDAH37
A. Pengertian Iddah dan Dasar Hukumnya
B. Pembagian 'Iddah dan Ketentuannya-Ketentuannya41
C. Hak dan Kewajiban Perempuan Selama Masa 'Iddah
BAB IV: FORMAT DISAIN 'IDDAH KONTEMPORER64
A. Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah
1 'Iddah Karena Talak 65
2 'Iddah Karena Meninggalnya Suami
B. Format Disain 'Iddah Kontemporer
BAB V: PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran-saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. TerjemahanI
B. Biografi UlamaV
C. Curriculum VitaeVI

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berdasar pada pesan-pesan Tuhan yang terdapat di dalam al-Quran maupun as-Sunnah sebagai wahyu Ilahi yang paling final, yang untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip yang bernilai mutlak, dan akan senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan karena hukum Islam tidak hanya bersifat lokal, berlaku untuk suatu masa atau hanya untuk umat atau golongan tertentu saja akan tetapi untuk semua alam.

Sehingga dari sini kita yakini bahwa hukum Islam – yang merupakan ketentuan Allah – bersifat sempurna, karena Islam merupakan agama terakhir yang telah disempurnakan oleh Allah sebagai penyempurna dari agama – agama sebelumnya, sebagaimana firman Allah:

Oleh karena itu Islam beserta ajarannya dan juga hukum yang dikandungnya akan senantiasa bersifat dinamis seiring dengan perjalanan waktu.

Allah menentukan syari'at dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum mempunyai hikmah yang tingi, yaitu untuk kemashlahatan manusia sekaligus

¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum* Dalam Islam, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 175

² Al-Anbiya' (21): 103

³ Al-Maidah (5): 3

menghindari mafsadat (kerusakan), haik di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif (pembebanan) terhadap manusia, dan taklif tersebut adakalanya berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan, karena dengan melakukan perintah tersebut manusia bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, selain berupa perintah taklif ada yang berupa larangan melakukan perbuatan, karena apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan menyengsarakan manusia di dunia maupun akhirat.

Salah satu ketentuan Allah swt yang menjadi kewajiban bagi manusia adalah disyari'atkannya *Iddah Iddah* merupakan suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh saorang perempuan semenjak ia berpisah atau bercerai dengan suaminya, baik perceraian tersebut disebabkan oleh talak maupun karena suaminya meninggal, dan dalam masa-masa tersebut tidak diperbolehkan nikah dengan laki-laki lain⁵.

Menurut data historis *Iddah* sudah dikenal pada masa Jahiliyah sebelum Islam datang. Bentuk masyarakat Arab pra-Islam memberlakukan *Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, pada waktu itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus dikurung di dalam ruang terpisah selama setahun penuh⁶. Dalam masa pengasingan itu wanita tersebut tidak doperkenankan untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125

⁵ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatu, cet. 3, {Damaskus: Dar-al-Fikr, 1989}, VII: 622

⁶ Muhammad ibn Idris asy-Syaffi, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 247

Hukum 'Iddah wajib bagi istri yang telah dicerai oleh suaminuya, yang disebabkan oleh talak yang dijatuhkan oleh suami maupun karena suami meninggal. Kewajiban 'iddah didasarkan pada al-Quran, as-Sunnah dan Ijina' Ulama.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدى في بيت ابن ام مكتوم ،

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menentukan secara jelas ketentuan 'iddah dan juga kondisi wanita yang dituntut untuk melakukannya, dan sudah menjadi kelaziman bahwa Allah menentukan segala ketentuan yang harus dilakukan oleh umat-Nya pasti mempunyai hikmah yang kembali kepada kemashlahatan bagi uamat di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam beberapa ayat yang menjadi dasar kewajiban 'iddah Allah tidak menjelaskan secara tersurat hikmah dari 'iddah itu sendiri.

Menurut pendapat mayoritas ulama fiqh 'iddah mempunyai beberapa hikmah, dan setiap 'iddah tidak terlepas dari tiga hikmah tersebut¹⁰. Pertama, untuk mengetahui sterilisasi kandungan dari wanita yang telah bercerai dengan suaminya. Kedua, memberi kesempatan kepada bekas suami untuk berfikir

⁷ Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, hlm. 625

⁸ Al-Bagarah (2): 288

⁹ At-Turmuz'I, Sunan at-Turmuz'I, (ttp: Dar al-Fikr, tt). II: 301

¹⁰ Ali Hasballah, al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'Iddah wa Nasab, cet. 1 (ttp : Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), hlm. 187.

apakah akan kembali kepada istri yang telah ditalaknya, apabila talak yang dijatuhkam adalah talak raj'i. Ketiga, apabila perceriaan itu disebabkan karena meninggalnya suami, maka fungsi 'iddah adalah untuk menjaga kemuliaan akad nikah dan juga menjaga fitnah dari keluarga suami yang telah meninggal¹¹.

Akan tetapi hikmah yang paling mendasar adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan wanita yang telah bercerai dengan suaminya, sehingga nasab keturunan dari janin yang kemungkinan dikandung oleh wanita tersebut dapat diketahui dengan pasti, dengan demikian salah satu tujuan syari'at untuk menjaga keturunan dapat terrealisasikan. Bahkan al-Jassas berpendapat bahwa hikmah yang paling mendasar disyari'atkannya 'iddah adalah untuk mengetahui sterilisasi kandungan¹², sehingga wanita harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mengetahui kepastian bersihnya rahim dari janin sebelum melakukan pemikahan baru dengan orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Quran turun pada masyarakat yang kondisi serta situasinya berbeda dengan masa sekarang. Karena keterbatasan piranti dan tekhnologi maka untuk mengetahui sterilisasi kandungan harus menunggu batas waktu tertentu. Akan tetapi pada masa sekarang dengan kemajuan dalam bidang ilmu dan tekhnologi rahim bisa diketahui kondisinya dalam waktu yang relatif singkat. Memurut pandangan penulis ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti mengingat ketentuan 'uldah didasarkan pada nas al-Quran yang menurut sebagian ulama termasuk ayat Qur'i, yang tidak

¹¹ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang. 1993), hlm. 412

¹² Abu Bakar Ahmad ibn Ali ar-Razi al-Jassas, *ahkam al-Quran*, (ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). I : 412

memerlukan lagi penakwilan, dan termasuk wilayah ayat-ayat al-Quran yang bukan menjadi obyek Ijtihad. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan perubahan dalam masyarakat membutuhkan jawaban yang didasarkan pada nilai agama yang bersumber dari al-Quran. Ini merupakan tantangan bagi hukum Islam untuk menunjukkan seberapa jauh sifat universal, dinamis dan elastis, yang merupakan karakter dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai beriku:

- Bagaimana format disain 'iddah di era sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan secara mendalam hakikat ketentuan dan hikmah disyariatkannya 'iddah dalam hukum Islam
- b. Untuk mengkaji sejauh mana relevansi ketentuan 'iddah dalam konteks kekinian, sebagai sarana untuk mengkaji karakter hukum Islam yang bersifat elastis, dinamis dan universal
- 2. Sedangkan untuk kegunaan dari penelitian ini penyusun mengharapkan:
 - a. Dapat memperkaya khazanah kajian keislaman khususnya dalam bidang al-ahwal asy-syahsiyyah.

- b. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
- c. Untuk sumbangan pemikiran dalam menjawab problematika yang muncul dalam masyarakat dengan mengacu kepada pandangan filsafat hukum islam.

D. Telaah Pustaka.

Pembahasan mengenai ketentuan 'iddah banyak ditemukan dalam leteratur-literatur klasik maupun modern. Hal ini dapat dari semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab, pada pembahasan nikah termuat di dalamnya sub bab yang membahas ketentuan 'iddah sebagai akibat dari perceraian.

Ketentuan 'iddah sudah ditentukan oleh nash al Quran maupun al Sunnah secara jelas, baik dari sisi masanya maupun kondisi wanita yang harus menjalani 'iddah. Akan tetapi hikmah dari 'iddah itu sendiri tidak dijelaskan langsung oleh Allah dalam al Quran, dan sudah menjadi kelaziman bahwa Allah tidak akan mensyari'tkan suatu hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang agung. Oleh karena itu para ulama berijtihad untuk menggali hikmah yang terkandung dalam 'iddah, dan salah satu hikmah yang paling mendasar disyari'atkannya 'iddah adalah untuk mengetahui sterilisasi kandungan wanita

yang telah bercerai dengan suaminya ¹³, di samping masih ada hikmah-hikmah yang lain .

Pembahasan mengenai ketentuan 'iddah banyak ditemukan dalam literatur-literatur klasik maupun modern. Hal ini dapat dilihat dari semua kitab-kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab, pada pembahasan nikah pasti termuat di dalamnya sub bab yang membahas ketentuan 'iddah sebagai akibat dari perceraian, ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh tersebut merupakan pembahasan yang obyektif dan rasional apabila dilakukan dan diterapkan pada masa mereka, akan tetapi berbeda apabila direlevansikian dengan kondisi dan situasi sekarang.

Sejauh penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang membahas tentang ketentuan-ketentuan 'iddah dalam hukum Islam belum ditemukan secara khusus literatur yang membahas tentang ketentuan 'iddah dilihat dari sisi hakikat ditetapkan serta hikmah disyari'atkannya 'iddah dengan pendekatan filosofis, kemudian dikaitkan relevansinya dengan permasalahan dan perubahan dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang yang disebabkan beberapa faktor temasuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Diantara beberapa literatur yang membahas mengenai 'iddah adalah skripsi yang berjudul: Istinbat Hukum Ulama-Ulama Hanafiyyah tentang 'Iddah, yang ditulis oleh Ahmad Affandi¹⁴. Dalam skripsi ini penyusun hanya menganalisa istinbat hukum ulama Hanafiyyah terhadap kewajiban 'iddah sesuai

Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Rozi al-Jaşşaş, Ahkām al-Qur'ān, (t.t. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Jilid I. Hlm. 412

¹⁴ Ahmad Afandi, Istinbat Hukum Ulama-Ulama Hanafiyyah Tentang 'Iddah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991).

dengan apa yang termuat dalam al-Quran maupun Hadits dengan pendekatan Ushul al-Fiqh Abu Hanifah yang lebih menekankan pada penelitian kaidah bahasa yang termuat dalam nash, sehingga analisa terhadap hakikat dan hikmah yang mendasar disyari'atkannya 'iddah tidak dibahas secara mendalam. Dan yang lebih nampak dari skripsi ini adalah analisa terhadap karakter ushul al-Fiqh Imam Abu Hanifah.

Skripsi lain yang membahas tentang 'iddah adalah skripsi yang berjudul:

Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang 'Iddah Bagi

Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia, karya Syaiful Anwar¹⁵. Dalam skripsi ini hanya dibahas wajibnya 'iddah bagi wanita zina baik dalam kondisi hamil maupun tidak menurut pandangan Ahmad Ibn Hambal, sedangkan hakekat dari 'iddah secara mendasar tidak dijelaskan secara terperinci. Karena skripsi ini merupakan studi tokoh maka fokus kajiannya hanya pada konsep 'Iddah menurut Imam Ahmad Ibn Hambal dalam kitab al-Mughni tentang wajibnya 'iddah bagi wanita zina. Dari beberapa literatur tadi para penyusun lebih menekankan pada studi tokoh tentang konsep 'iddah.

Dengan demikian, penelitian yang dicoba oleh penyusun dalam skripsi ini masih tergolong baru karena belum ada yang mencoba meneliti ketentuan 'iddah dari sisi hakekat dan hikmah disyari'atkannya kemudian dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern, yang secara tidak langsung menantang kedinamisan hukum Islam. Sebab kebanyakan literatur yang ditemukan adalah

¹⁵ Syaiful Anwar, Analisa Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

ketentuan secara global, atau hanya terfokus pada studi tokoh saja. Dengan penelitian ini maka penyususn mencoba untuk menganalisa relevansi ketentuan 'Iddah yang ada dalam hukum Islam dalam konteks kekinian, sehingga diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang yang tarkait dengannya, khusunya dalam Filsafat Hukum Islam maupun Ushul al-Fiqh.

E. Kerangka Toeritik

Hukum Islam bersifat sempurna karena syari'at Islam ditentukan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan, seperti prinsip tentang meniadakan kepicikan, tidak memberatkan, memperhatikan kemashlahatan manusia, keadilan dan lain sebagainya, dan prinsip ini bersifat tetap, tidak berubah lantaran berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Hukum Islam bersifat elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan kholik, serta tuntunan hidup dunia dan akhiirat terkandung di dalam ajarannya. Selain itu hukum Islam bersifat universal dan dinamis, karena hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan 'Ajam (non arab), kulit putih maupun kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam mempunyai sifat dinamis yaitu sesuai dan cocok untuk semua zaman dan keadaan.

Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut, dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Al-Qur'an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Allah berfirman:

وما ارسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 17 وما ارسلناك الارحمة للعالمين 18

Ayat tersebut sebagai bukti Rosul sebagai pembawa ajaran yang didalamnya terdapat hukum Allah yang merupakan pedoman serta tuntunan bagi manusia, dan merupakan sumber dari hukum Islam tidak hanya terbatas pada golongan dan waktu tertentu saja.

Hukum Islam mempunyai sifat universal, elastis dan dinamis karena Islam tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi tehadap prinsip-prinsip yang ada dalam al-Quran maupun as-Sunah yang disesuaikan pada struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu sebagai refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang. Keuniversalan hukum Islam dapat terlihat bahwa ia mampu mencakup seluruh sendi kehidupan manusia baik dalam bidang mu'amalah maupun ibadah, dan hukum Islam bersifat elastis dan dinamis karena dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh

Anwar Harjono, Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya. (Jakarta, Bulan Bintang) hlm. 113

¹⁷ Saba' (34): 28 ¹⁸ Al- Anbiyā' (21): 103

ruang dan waktu¹⁹ dan juga tidak hanya untuk golongan tertentu, karena pada dasarnya hukum islam adalah untuk rahmat bagi semesta alam tanpa ada batasannya.

Al Quran sebagai sumber primer dalam menentukan hukum Islam pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat tertentu yang kemudian secara alamiah tumbuh dan berkembang lebih luas, dengan tersebarnya Islam ke berbagai penjuru. Kebanyakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat dikalangan orang Islam dimasa Rosulullah sudah barang tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi-generasi yang datang mengiringanya. Hal ini terjadi disamping karena aspek sosial yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang jalan terus menerus juga disebabkan kontak dan saling mempengaruhi antara umat Islam dan budaya lain yang bersangkutan.

Dan Sudah menjadi kelaziman bahwa keadaan umat manusia dan peradabannya tidak akan tetap pada satu gerak, ruang dan waktu saja, akan tetapi selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Begitu pula kemashlahatan akan berbada dan berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Kemashlahatan sebagaimana diketahui merupakan dasar dari segala hukum.

ان الاحكام ما شرعت الالمصلحة الناس²⁰

¹⁹ Moh. Mushlihuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, alih Bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), hlm.68

²⁰ Ahmad Mushtofa al-Maroghi, *Tafsir al-Maroghi*, Mesir, Mushtofa al-Babi, 1963). I. hlm.171

Menurut Ibn al-Qoyyim Syari'at dasarnya adalah hikmah dan kemashlahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Syari'at adalah keadilan, rahmat dan hikmah, sehingga segala sesuatu yang menentangnya atau berpaling darinya bukanlah syari'at walaupun dengan tafsiran bagaimanapun.

Oleh karena kemashlahatan yang menjadi dasar dari hukum Islam selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat dan juga karena masa, kondisi dan situasi yang berbeda, maka sudah menjadi kewajaran atau bahkan merupakan keharusan apabila hukum Islam berubah. Dengan alasan bahwa dasar hukum Islam adalah kemashlahatan, sehingga apabila kemashlahatan tersebut tidak ditemukan lagi dalam hukum maka hukum tersebut harus ditinggalkan atau durubah, karena tidak sesuai lagi dengan kemashlahatan yang berlaku²¹.

Perubahan dalam hukum Islam bukan berarti dengan pembatalan dalam konsepsi hukum Islam, walaupun pembatalan terjadi dalam syari'at (hukum Islam) yang juga dikaitkan dengan kemashlahatan, namun nasah (pembatalan) tidak berlaku lagi setelah diturukannya al-Quran sebagai wahyu yang terakhir.

²¹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih Bahasa Ahmad Sudjono, (Bandung, al-Ma'arif,1976). Hlm.214-216.

²² Asymuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

²³ Mukhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),hlm.145.

Karena pembatalan menyangkut eksisitensi nash (teks ayat), dimana nash yang datang belakangan membatalkan nash yang terdahulu. Sementara perubahan hukum Islam adalah pengamalan dan penerapan nash yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi nash tersebut dan dikaitkan dengan kepentingan dan kemashlahatan yang sifatnya situasional, dengan tanpa mengubah nash (teks ayat) itu sendiri²⁴.

Oleh karena al-Quran hanya memuat sebagian kecil hukum yang terperinci dan Sunnah yang terbatas pada kasus-kasus tertentu yang muncul pada masa Nabi maka sudah seharusnya diadakan kajian ulang terhadap hukum Islam dalam menyikapi problematika sosial yang akan selalu bergerak dan berkembang, dengan tujuan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Ketentuan baru tersebut bisa berupa penetapan hukum terhadap permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya, atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemashlahatan manusia²⁵.

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat hukum termasuk didalamnya adalah hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu yang diasumsikan tidak akan berubah mendapat tantangan perubahan sosial yang menuntut adaptasi darinya. Untuk

²⁴ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar*, hlm. 171-172.

²⁵ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.113.

menghadapi benturan tadi dibutuhkan filsafat hukum Islam²⁶ yang mampu mengkaji hakekat dari hukm Islam dari sisi materi dan proses penetapannya serta tujuan dasar disyari'atkannya sebuah ketentuan dalam hukum Islam. Termasuk didalamnya adalah kajian filososfis terhadap disyari'atkannya 'iddah, karena secara tidak langsung perubahan sosial menuntut adaptasi dari ketentuan tersebut. Dengan demikian maka hukum Islam akan menunjukkan karakternya yang dinamis elastis dan universal yang akan sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan bagaimanapun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research* yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha memaparkan secara jelas tentang hakikat dan hikmah disyari'atkannya 'iddah dengan mengambil beberapa pendapat dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang hikmah disyari'atkannya 'iddah, lalu berangkat dari keterangan yang mendalam tersebut dikaitkan dengan tujuan syari'ah dan juga relevansi 'iddah terhadap

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang, Angkasa Raya, 1990). Hlm.109.

tantangan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat yang menuntut adaptasi dari 'iddah itu sendiri.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menela'ah secara mendalam berbagai literatur dalam bentuk buku maupun sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevensi dengan kajian ini.. Adapun literatur yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan ketentuan 'iddah dari segi hikmah disyari'tkannya, termasuk beberapa kitab tafsir untuk mengetahui tafsir dari ayat yang menjadi dasar diswajibkannya 'iddah, dan juga beberapa kitab hadits yang menyebutkan dasar hukum dari 'iddah. Disamping itu juga beberapa literatur yang menjadi acuan dalam reaktualisasi hukum Islam, untuk mengkaji dan meneliti relevansi ketentuan 'iddah dengan perubahan social dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data.

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati validitas dan relevensinya dengan obyek penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif yaitu dari data-data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan.

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun skripsi adalah;

- a. Pendekatan Filosofis, yaitu dengan menganalisa hukum Islam dalam hal ketentuan 'iddah dari sisi hakikat dan hikmah disyari'atkannya.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu dalam analisa penelitian ini tetap mengacu kepada ketentuan al Quran maupun Hadits dalam hal 'iddah, disamping itu mempertimbangkan pendapat para ulama dalam kitab-kitab hukum yang menerangkan hikmah disyari'tkannya 'iddah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang kemudian akan disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub bab. Kemudian, supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu (integrated), maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yaitu : latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub babtersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab kedua berusaha untuk memberikan gambaraan umum tentang Fleksibelitas Hukum Islam dalam menghadapi perubahan social yang secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada kedinamisan hukum Islam. Dalam bab ini ada beberapa sub bab yaitu karakteristik hukum Islam, hukum Islam dan perubahan social, Ijtihad sebagai fungsi gerak dalam Islam, dan yang terakhir adalah konsep qot'I dan zanni ayat-ayat al-Quran.

Bab ketiga berusaha untuk memberikan gambaraan umum tentang ketentuan 'iddah dan hai-hal yang terkait dengannya, yang terdiri dari empat sub bab, yaitu pengertian dan dasar hukum disyari'atkannya 'iddah, macam-macam 'iddah, dan hak serta kewajiban wanita dalam masa 'iddah.

Bab keempat yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini adalah Format Disain' Iddah Kontemporer, dalam bab ini akan ada beberapa sub bab yang barkaitan dengan 'iddah kontemporer, yaitu hikmah disyariatkannya 'iddah, analisa terhadap 'iddah talaq dan 'iddah meninggal, dan yang terakhir adalah disain 'iddah kontemporer.

Bab kelima adalah bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan sosial, secara tidak langsung menuntut kedinamisan hukum Islam. Oleh karena itu perlu adanya ijtihad sebagai fungsi gerak dalam hukum Islam agar ia bisa dinamis dan elastis dengan kondisi dan situasi bagaimanapun.

Untuk mewujudkan kedinamisan hukum Islum tersebut perlu adanya redefinisi terhadap naşş yang qot'ī yang menurut usuliyyūn, naşş yang qot'ī tidak ada ruang lagi untuk ijtihad. Dan keqot'ian ayat tidak bisa dilihat dari sisi verbal semantiknya saja akan tetapi lebih dari substansi makna yang terkandung di dalamnya berupa tujuan syari'at yaitu kemashlahatan dan keadilan yang akan selalu tetap, tidak akan berubah dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun.

Apabila dilihat dari sisi verbal semantiknya naşş yang menjadi dasar disyari'atkannya 'iddah adalah naşş yang qot'ī, akan tetapi berbeda apabila ditinjau dari substansi dari nass itu sendiri, sebab hikmah 'iddah yang paling mendasar berdasar nass tersebut adalah untuk mengetahui bara'ah ar-rahmi (sterilisasi kandungan). Oleh karena itu perubahan sosial dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi maka perlu penafsiran ulang terhadap naşş tersebut, dengan berdasar pada tujuan syari'ah.

Karena hikmah yang paling esensial disyari'atkannya 'iddah adalah untuk mengetahui sterilisasi kandungan maka:

- 1. Bagi istri yang ditalak oleh suami dengan talak tiga, dan ia yakin dengan bersihnya kandungan maka masa 'iddahnya telah habis, dengan diketahuinya bersihnya kandungan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan istri yang ditalak rajī, karena 'iddah pada talak rajī mumpunyai hikmah, sebagai masa untuk berfikir bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk rujuk kembali membina keluarga, atau justru sebaliknya karena dianggap lebih maslahah.
- 2. Dari segi etika moral hikmah dari 'iddah bagi al-mutawaffā 'anhā zaujuhā (istri yang ditinggal mati suaminya) adalah untuk berbela sungkawa atas meninggalnya suami dan juga untuk menjaga fitnah dari masyarakat, di samping itu untuk mengagungkan akad pernikahan. Dan sudah semestinya apabila hikmah 'iddah adalah untuk belas sungkawa dan mengagungkan akad pernikahan, maka masa 'iddah ini tidak hanya untuk istri saja, akan tetapi juga bagi suami harus menunggu untuk melakukan pernikahan lagi, walaupun tidak ada nass yang mengaturnya, tetapi lebih didasari etika dan moral.

B. Saran-saran.

- 1. Dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, harus diupayakan penafsiran terhadap nass dari beragai aspek, tidak hanya dari sisi legal formalnya saja.
- 2. Dalam melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam, seharysnya tidak menganaikan kententuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh para uiama terdahuiu, kerena dengan mengacu pada hasil

- ijtihad meraka maka dapat diketahui dan dipahami, metode ijtihad yang dugunakan, yang pada akhirnya pasti mengacu pada tujuan syari'ah.
- 3, Dalam kaitannya dengan reaktualisasi ajaran Islam tentang 'iddah, pendapat Ibn Hazm yang menganggap bahwa 'iddah merupakan perkara yang bersifat ta'abbudi (bersifat ibadah) yang harus dilakukan dan diamalkan dan tidak ada kaitannya dengan hikmah yang terkandung didalamnya, perlu dijadikan bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 30 Juz, Jakarta: t.p, 1989

Jassas, Abu Bakar Ahmad Ibn ali Ar-Razi Al, Ahkām al-Qur'ān, t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Maragi, Ahmad Mustafa Al, Tafsīr al-Maragi, Mesir: Mustafa al-Babi, 1963

Sabuni, Muhammad Ali Al, Tafsir Ayāt al-Ahkām, Beirut: Dar al-Fikr, 1987

B. Kelompok Hadis

- Azdi, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajastani Al, Sunan Abu Dawud, Beirut, Dar al-Dikr, 1992
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al, Shohih Bukhari, Beirut : Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1987.
- Mubarak, Ali Al, *Terjemah Nailul Authar*: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Terj. Qadir Hasan dan Muammal Hamidi, Jakarta: Bina Ilmu, 1978.

Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Figh dan Usul Figh

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, cet. 9, Yogyakarta: UH Press, 1999

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Engineering, Ashgar Ali, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farcha Asegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1997
- Ghazali, Agul Mpqsid, dkk., *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta, RAHIMA, 2002
- Hasballah, Ali, al-Furqah Baina al-Zaujain wa Ma Yata'allaqu Bihā min 'Iddah wa Nasab, Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1968

Ghazali, al-Mustasfā Min Ilm al-uşūl, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jauzayyah, ibn Qoyyim, I'lām al-Muwaqi'īn, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Jaziri, Abd ar-Rahman Al., Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Kutun al-Ilmiyyah, t.t.
- Jurjawi, Ali Ahmad Al,, Hikmah at-Tasyrī' Wa Falsafatuh, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. Moch. Tolchah mansoer, dkk,. Bandung: Risalah, 1985
- ______, Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Kamali, Muhammad Hasyim, Principles of Islamic Jurispundence, Selanger: Pelanduk Piblication (M), Sdn. Bhd, 1989.
- Mu'allim, Amir dan Yusdabi, Ijtihad Suatu Kontrofersi antara Teori dan Fungsi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Muslehuddin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sisitem Hukum Islam, Terj. Yuhdian Wahyudi Asmin, dkk. Cet. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Masudi, Masdar F., Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Bandung: Mizanm 2000.
- Musbikin, Imam, Qowa'id al-Fiqhiyyah, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar Ibn alKhattab, Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Qardawi, Yusuf, Ijtihad DAlam Syari'at Isla: Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer, Terj. Ahmad Syatori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987
- Rahman Ajmuni A., Qoidah-Qoidah Fiqh, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rusyd, Ahmad, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid, t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.
- Syatibi, Abu Ishaq Al, Al-Muwaffaqāt fī Uşūl al-Syarī'ah, Kairo : Mustafa Muhammad, t.t.
 - Sidfiegy, T.M. Hasbie, Falsafah Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
 - Suyuti, Jalaluddin Abd ar-Rahman Ibn Avi Bakr Al, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'*. Semarang: Toha Putra. t.t.

- Syafi'l, Al-Umm, Beirut: Dar-Al-Fikr, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Usman, Iskandar, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Trj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. 6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, Damaskus: dar al-Fikr, t.t.

Terjemahan al-Qur'an, Hadis, dan Teks Arab

No.	Hlm.	Foot	Terjemahan Bab I
	}	Note	
01	I	2	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
		}	(menjadi) rahmat bagi semesta alam
02	1	3 .	Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu
			agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
			dan telah Ku-ridloi Islam itu jadi agama bagimu.
03	3	8	Wanita-wanita yang ditalak hendaknya nmenahan diri
			(menunggu) tiga kali quru'
04	3	9	Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Qois: "
			Ber'iddahlah kamu di rumah Umi Maktum".
05	10	17	Dan Kami tidak mengutus kamu, malainkan kepada umat
		-	mamusia seluruhnya sebagai pembawa beita gembira dan
	1	C and the control of	sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia
	and the same of th		tidak mengetahui.
06	10	18	Sama dengan terjemahan Foot note no. 2
07	12	20	Ssungguhnya ketentuan-ketentuan hukum tidak
		į.	disyari'tkan kecuali untuk kemashlahatan manusia
08	12	22	Tidak diingkari bahwa berubahnya ketentuan-ketentuan
and the second s			hukum itu dengan berubahnya waktu.
09	12	23	Berubahnya ketentuan-ketentuan hukum itu dengan
And the second	and the same of th	***	berubahnya waktu, tempat dan keadaan.

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Bab II
01	20	6	Sama dengan terjemahan foot note no. 17
02	20	7	Sama dengan terjemahan foot note no. 2
03	27	25	Sesungguhnya Rasulullah ketika mengutus Muaz ke Yama bekata: "Bagaimana kamu memutuskan ketika didatangkan kepadamu suatu perkara?". Muaz menjawab. "Kuputuskan dengan kitab Allah (al-Qur'an)". Kemudian Nabi bertanya lagi. "Apabila tidak kamu temukan dalam kitab Allah (al-Qur'an)?". Muaz menjawab. "Maka dengan sunnah Rosulillah". Kemudian nabi bertanya lagi "Apabila tidak kamu temukan dalam sunnah Rosuliullah dan juga dalam kitab Allah?". Kemudian ia menjawab. "Aku berijtihad dengan ro'yku dan aku tidak". Kemudian Nabi menepuk dadanya seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq (petunjuk) kepada utusan Rosulillah ketika Rosulullah meridloinya".
04	30		Tidak ada kesempatan untuk berijtihad dalam suatu perkara yang telah ditentukan oleh nass yang jelas dan qot'i.

05	31	56	Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu, diantara (isi) nya ada ayat-ayat muhkamat, itulsh pokok-pokok isi al-Qur'an. Dan yang lain (ayat-ayat) Mutasyabihat.
06	35	64	Laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

No.	Hlm.	Foot note	Terjemahan Bab III
01	37	67	'Iddah adalah batas waktu yang ditentukan oleh syara' yang wajib dijalani oleh perempuan yang dicerai untuk tidak menikah hingga selesainya batas waktu tersebut.
02	37	68	Masa Menunggu tang ditetapkan Syara'
03	37	69	Masa tertentu yang menghakangi menikah lagi dengan sebab ditalaknya perempuan atau meninggalnya suami atau sebab fasakh nikah
04	38	70	Masa menunggu (Menahan) bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan kandungan atau sebagai ta'abud atau bela sungkawa atas kematian suami.
05	39	74	Sama dengan foot note no.
06	39	75	Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya empat bulan sepuluh haru
07	39	76	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu (tentang maa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
08	39	77	Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari
09	39	78	Sama dengan foot note no.
10	40	81	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak diwajibkan atas mereka 'iddah bagimu yang akmu minta menyempurnakannya.
1000	43	86	Orang-orang yang meninggal dunia meninggalkan istri- istri (hendaklah para istri itu) menahan dirinya (ber'iddah) 4 bulan 10 hari
12	47	96	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi haid

	<u> </u>	T	diantara para permpuan-perempuanmu jika kamu ragu-
	والمعتمل المعتمل المعت		ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang
	المتعارض الم	production for the proof of former of the	tidak haid. Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
13	49	103	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara permpuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa 'iddahnya, maka 'iddah mereka ialah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid
14	50	108	Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jiks mereka beriman kepada allah dan hari akhir.
15	52	112	Talaklah amah itu dua kali dan 'iddahnya dua kali haid
16	52	114	Ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya (yang wajar).
17	54	121	Dari Ummi Atiyah ia berkata: "Kami dilarang berkabung terhadap soerang yang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami yaitu 4 bulan 10 hari dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali kain genggang dan kamu diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kamumandi dari haidnya (menggunakan) sedikit kust azhfar (sejenis kayu yang berbau harum).
18	55	122	Dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, ia bersabda: " Perempuan yang ditinggal mati suaminya ia tidak boleh memakai pakaian yang dengan warna kuning, yang dicelup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh berpacar dan tidak boleh bercelak".
19	57	128	Janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecualikalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
20	58	132	Dari Jabir, ia berkata: "Bibiku telah ditalak tiga kali lalu ia keluar untuk memetik kurmanya kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepadanya, lalu nabi SAW bersabda kepadanya: "keluarlah dan petiklah kurmamu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu dan engkau bisa berbuat kebaikan".
21	59	134	Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada

			itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (berketetapan hati) untuk beraqad.
22	59	134	Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak rujuk kepadanya, tetapi apabila suaminya tidak lagi mempunyai hak rujuk kepadanya, maka tidak ada hak nafkah dan juga tidak tempat tinggal baginya.
23	60	139	Dan janganlah kamu menyusahkan hati mereka untuk menyempitkan hati mereka
24	60	141	Dari Sya'bi dari fatimah binti Qois dari Nabi SAW tentang perempuan yang ditalak tiga, beliau nersanda: " tidak ada (hak) baginya tempat tinggal dan tidak juga nafkah".
25	61	142	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
26	61	143	Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.

No.	Hlm.	Foot note	Terjemahan Bab IV
01	65	149	Sesuatu yang halal yang paling dibenci oelh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak
02	78	175	Sesungguhnya syari'ah pokok dan dasarnya adalah hikmah dan kemaslahatan ummat baik di dunia maupun akhirat yang berupa keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah secara menyeluruh, oleh karena itu maka segala sesuatu yang melencengdari keadilan kepada kepicikan, dari rahmat kepada sebaliknya dan dari kemashlahatan kepada kerusakan dan dari hikmah kepada kesia-siaan maka tidak disebut sebagai syariat.
03	82	179	Tidak bisa diinkari bahwa berubahnya hukum itu dengan berubahnya waktu.
04	82	180	Berunahnya hukum itu disebabkan jkarea berubahnya waktu tempat dan keadaan.

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 H, di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Dalam bahasa Irak, *Hanifah* berarti tinta karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.

Abu Hanifah adalah seorang ahli Hadis yang sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun mazhabnya di atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis, ijma', dan qiyas. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana Imam al-Syafi'I lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khaizaran. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis di antaranya, al-Makharij fi al-Fiqh, al-Musnad,-sebuah kitab hadis yang dikumpulkan para muridnya,-, dan al-Fiqh al-Akbar.

2.Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin Abu Amir bin 'Amr al-Asbahi, Malik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal al-Qur'an dan sudah tampak minatnya pada ilmu pengetahuan. Ia terkenal cerdas dan pandai, rendah hati, kepribadian baik, terpercaya dan menguasai al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh dan Usulnya, jujur dalam periwayatannya dan otoratif.

Karya Imam Malik yang paling populer adalah al-Muwata'. Di samping kitab itu terdapat pula syada'id Abdullah bin 'Umar (pendapat-paemdapat ibnu Umar yang ketat), Rukhas Abdullah bin Abbas (pendapat-pendapat ibnu Abbas yang ringan) dan Syawaz Abdullah bin Mas'ud (pendapat-pendapat yang aneh dari Ibn Mas'ud). Karya beliau yang lain adalah, Risalah fi al-Qadar yang berisi fatwafatwa, kitab al-Radd 'ala al-Qadariyah, kitab fi al-Nujum wa Hisab Madar al-Zaman, Risalah fi Aqdiyah, Tafsir Gaib al-Qur'an dan Ijma' Ahli Madinah. Imam Malik meninggal tahun 179 H, di Madinah al-Munawarah.

3. Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusyai. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Mengenai tempat lahirnya, sebagian mengatakan Ghaza, sebagian lain berpendapat bahwa al-Syafi'I lahir di Asqalan pada tahun 150 H/767 M.

Al-Syafi'I adalah orang pertama yang menyusun ilmu Usul Fiqh. Selain itu juga menulis kitab Ahlam al-Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Ibtal al-Istihsan, Jima' al-'Ilm, dan kitab al-Qiyas. Ketika di Bagdad al-Syafi'I menulis bukunya al-Hujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qadim. Di kota itu juga ia menulis Usul Fiqh dan al-risalah. Ketika di Mesir, kitab ini mengalami revisi. Karangannya yang lain adalh al-Mabsut, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'I, al-Sabq wa al-Ramyu, Hada'il Quraisy, al-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan, dan al-Umm (kitab induk)

Imam Syafi'I adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapu dan kapanpun, sehingga akibat aktifitasnya itu akhirnya ia menderita sakit. Imam Syafi'I menghembuskan nafas terakhirnya setelah salat 'Isaya' malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H di Mesir.

4. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdullah bin anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazin bin sa'ibah. Ahmad lahir di Bagdad 164 H/780 M, ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah. Sejak kecil, al-Imam al-Hafiz al-Muhaddis ini sudah belajar hadis sejak umur 16 tahun.

Sebenarnya Ahmad bin Hanbal tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam penulisan pemikirannya adalah anaknya, Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis nabi. Karangan Ahmad bin Hanbal yang lain adalh kitab al-Tafsir yang di dalamnya terhimpun 120.000 hadis, kitad al-salat, al-Radd 'ala al-Janadika, al-Radd 'ala al-Jami'ah, Fadail al-Sahabat, al-Manasi'al-Kabir, al-Manasi' al-Sagir, Darul Sunnah. Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 H.

5. Abu Zahrah

Bel.au adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi keadaan di al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahr dari tangannya, di antaranya: Ibn Hazm Hayatuhu wa'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

6. Wahbah al-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazariyyat al-Daruriyyah al-al-Syar'iyyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

CURRUCULUM VITAE

Nama

: Yusman Hadik

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 05 Juni 1980

Alamat Asal

: Desa Gajihan, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati,

Kode Pos 59156

Alamat di Yogya

: PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Kode Pos 55002

Nama Ayah

: Suyanto

Pekerjaan

: Petani

Nama Ibu

: Sundari

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

: SDN Gajihan selesai 1992

SMPN 1 Tayu selesai 1995

MAK Ali Maksum Krapyak selesai 1999

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta